

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK PADA MASA KEKHALIFAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ

Kuliman

STIE Haji Agussalim Bukittinggi
E Mail: kulimanharahap@yahoo.co.id

Submitted: 16-05-2016, Reviewed: 16-05-2016, Accepted: 14-10-2016
<http://dx.doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>

Abstract

Caliph Umar bin Abdul Aziz has its own concepts and policies in managing the country's public finances. Therefore, this study aims to determine how the public financial management policies at the time of Umar bin Abdul Aziz and the impact of the policy. This study used a qualitative method aimed descriptive. The approach used is the historical approach using literature data sources. The survey results revealed that the public financial management policies Umar bin Abdul Aziz is by optimizing the sources of state revenue by making charity as a major source of state revenue, optimizing jizya, kharaj, usyur, ghanimah / fai, and taxes (dharibah). Improving the welfare of the people by optimizing the allocation of expenditure for the welfare of the people by creating good economic facilities and reorganize agriculture. While the impact of the policy carried out by Umar bin Abdul Aziz is increasing people's welfare, people's purchasing power increases, the poor are reduced, the tax is reduced because many who converted to Islam, and so forth.

Keywords: public finance, state revenue, state expenditure, Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Abstrak


Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki konsep dan kebijakan tersendiri dalam mengelola keuangan publik negaranya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz dan dampak dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dengan menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, pengoptimalan jizyah, kharaj, usyur, ghanimah/fai, dan pajak (dharibah). Meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan mengoptimalkan alokasi belanja untuk kesejahteraan rakyat dengan menciptakan fasilitas ekonomi yang baik dan membenahi bidang pertanian. Sedangkan Dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Keuangan Publik, Pendapatan Negara, Pengeluaran Negara, Khalifah Umar bin Abdul Aziz

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dunia saat ini sedang melambat, banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya cenderung menurun. Di Indonesia sendiri juga mengalami pelambatan ekonomi, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa ekonomi

yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti terjadinya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di beberapa perusahaan, penutupan beberapa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, menambahnya utang Indonesia ke beberapa bank internasional dan lain sebagainya.



Dari segi sosial Indonesia juga dihadapkan beberapa permasalahan, seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pengangguran, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Jika berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa. Angka kemiskinan di Indonesia tersebut masih tergolong tinggi.

Pengelolaan keuangan publik di Indonesia, dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga memperlihatkan betapa seringnya Indonesia mengalami defisit anggaran, sehingga untuk menutupi defisit anggaran terkadang pemerintah harus meminjam dana kepihak luar. Berdasarkan permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, Indonesia harus melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satu hal yang perlu diperbaiki tersebut adalah pengelolaan keuangan publik (APBN). Pengelolaan keuangan publik yang baik dan tepat akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, khalifah Umar bin Abdul Aziz punya kebijakan tersendiri dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya di masa Dinasti Bani Umayyah. Jika pada masa khalifah sebelumnya Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan keuangan publik kurang berkembang, namun pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal menjadi lembaga yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

Berikut pernyataan salah seorang putera Zaid bin Khattab (Herfi Ghulam Faizi, 2012:28):

"Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya dua setengah tahun. Itu sama artinya dengan tiga puluh bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang ketika itu yang menitipkan hartanya kepada kami dalam jumlah besar. Ia berpesan: "Bagikan ini kepada orang-orang fakir." Sampai malam hari ia menunggu siapa orang yang akan diberinya harta sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia pulang membawa kembali harta yang ia niatkan untuk diseekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia menjadi kaya."

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan


Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan deskriptif. Tujuan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran/penjelasan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian ini bisa dipahami oleh pembaca. Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah yang mempunyai perspektif historis.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data skunder dan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait biografi Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan data skunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti buku-buku yang mengulas tentang keislaman dan tentang keuangan secara umum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dari berbagai pustaka. Berbagi-bahan dari pustaka misalnya buku-buku, makalah/jurnal, berita-berita terkait ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang telah didapatkan nantinya akan



dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk penjelesan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain (Boedi Abdullah. Beni Ahmad S, 2014:219).

KAJIAN TEORITIS

1. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah sering didengar ditengah-tengah masyarakat. Para ulama dan buku-buku banyak yang menulis bagaimana kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Catatan sejarah yang mengatakan bahwa khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berhasil mensejahterakan rakyatnya pada masa itu. Menjadi yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait sosok Umar bin Abdul Aziz ini.

Umar bin Abdul Aziz bin Marwan adalah seorang khalifah yang saleh. Sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafsh. Disepakati sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Umar dilahirkan di Hulwan, nama sebuah desa di Mesir. Ayahnya, Marwan pernah menjadi gubernur di wilayah itu (As Suyuthi, 2013:269)

Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada dinasti Bani Umayyah selama dua setengah tahun. Usia pemerintahan yang relatif singkat tersebut, beliau berhasil merubah sendi-sendi kehidupan rakyatnya. Seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam bukunya:


“Staf Umar berseru setiap hari, ‘Dimana orang-orang yang mempunyai hutang? Dimana orang-orang yang ingin menikah? Di mana orang-orang miskin? Di mana anak-anak yatim? Sehingga saya bisa mencukupi keperluan masing-masing mereka’”. Di bagian lain, Ibnu Katsir mencatat “Umar memerintah selama dua tahun setengah, memenuhi wilayah negeri dengan keadilan, harta melimpah, hingga seseorang kesulitan menyalurkan shadaqahnya.” (Ibnu Katsir:1994)

Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah ke delapan pada pemerintahan Dinasti Umayyah.

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola oleh Baitul Mal. Baitul Mal bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (Khilafah). Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924.

Pengelolaan Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan masa-masa khalifah sebelumnya. Beliau melakukan reformasi diberbagai bidang, sehingga terjadi perbaikan kehidupan rakyatnya. Pada penelitian ini, kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kebijakan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan Baitul Mal dan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran atau alokasi Baitu Mal. Pada



bagian akhir nanti akan dilihat apa saja dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

I. Sumber-Sumber Penerimaan Baitul Mal

Mengatur keuangan Negara agar stabil sangat penting agar tidak terjadi kegoncangan perekonomian. Hal ini dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi perhatian seorang pemimpin agar tidak terjadi defisit anggaran. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, seluruh sumber-sumber penerimaan negara dioptimalkan, kemudian penggunaan anggaran dilakukan seefisien mungkin. Kebijakan efisiensi ini tidak hanya diberlakukan untuk para pegawainya saja, akan tetapi diawali dari dirinya sendiri, keluarganya, kemudian diterapkan dalam pemerintahannya. Sehingga kehidupan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah sangat sederhana, padahal sebelum menjabat sebagai khalifah beliau adalah orang yang berkecukupan dan pernah menjabat sebagai gubernur Madinah.

Sumber-sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

a. Zakat

Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, ia menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebih-lebihan atau bahkan mendzalimi. Kemudian Umar memerintahkan para petugas itu untuk mencatatkan resitanda pelunasan untuk para pembayarinya hingga mereka tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. Lalu Umar juga memastikan setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus

menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan. (Ali Muhammad Ash Shalabi: 2014:440)

Allah SWT Berfirman yang artinya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS Al Baqarah, 2:110)


Beliau sangat menekankan agar rakyatnya membayar zakat, karena selain zakat merupakan perintah Allah SWT langsung, zakat juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat lainnya. Pada dasarnya zakat juga dapat diartikan distribusi pendapatan, dimana orang yang memiliki harta berlebih berbagi dengan sesama muslim yang kurang mampu.

b. Jizyah

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia segera menghapus kewajiban jizyah bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Bahkan Umar menekankan larangan itu. Ia pernah menuliskan sebuah surat kepada pejabatnya yang isinya antarlain:

"Apabila ada shalat dengan menghadap kiblat kita, maka janganlah sekali-kali kamu mewajibkan jizyah kepadanya. (Ali Muhammad Ash Shalabi, 2014:442)

Jizyah merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila memeluk Islam, maka gugurlah jizyah dari mereka. Untuk besarnya jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang



yang wajib membayar jizyah. Apabila jizyah diberlakukan pada orang yang mampu, sementara dia kebetulan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.

c. Kharaj

Kharaj juga merupakan sumber pemasukan negara pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, bahkan pendapatan negara dari kharaj ini sangat tinggi. Kharaj ini berbeda dengan 'usur, karena kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun damai.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pemasukan kas Negara dari segi kharaj begitu tinggi, bahkan hingga mencapai seratus dua puluh empat juta dirham. Bertambahnya pemasukan kas Negara dari kharaj ini disebabkan oleh siasat reformasi yang dicanangkan oleh Umar, yang mana salah satunya adalah melarang jual beli tanah kharaj. Larangan itu ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan larangan itu juga dirasakan oleh petani sebagai perhatian terhadap mereka, sebab disamping larangan tersebut Umar juga menghapuskan segala macam bentuk pajak yang zalim yang sebelumnya sangat mengganggu produksi pertanian mereka. (Ali Muhammad Ash Shalabi, 2014:444)

d. Usur

Usur merupakan apa yang diambil atas hasil pertanian tanah 'usyryyah. Dalam buku Ali Muhammad Ash Shalabi dikemukakan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga menekankan perhatiannya terhadap usur yang menjadi salah satu pemasukan Negara itu, ia menjelaskan dasar-dasar hukumnya kepada para petugasnya, ia juga memerintahkan untuk menuliskan bukti

pembayaran kepada mereka yang telah membayarkannya hingga mereka tidak membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Dan Umar juga menegaskan larangannya kepada para petugas itu agar mereka tidak menarik usur dengan cara-cara yang tidak benar.

e. Ghanimah dan Fai


Beberapa ulama berpendapat bahwa ghanimah merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Sedangkan fai merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan.

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih mementingkan reformasi keadaan di dalam negeri, hingga tidak banyak terjadi perluasan wilayah Negara Islam di masa pemerintahannya. Oleh karena itu pula, tidak banyak harta ghanimah yang masuk ke dalam kas Negara pada masa pemerintahan Umar, harta ghanimah yang ada di baitul maal saat itu adalah sisa-sisa dari perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya. (Ali Muhammad Ash Shalabi, 2014:449)

f. Pajak (dharibah)

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu sumber pemasukan baitul mal. Sebagaimana sumber penerimaan yang sudah diuraikan diatas, pajak juga sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara pada saat itu. Akan tetapi pajak yang dipungut memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

II. Pengeluaran Baitul Mal



Pengeluaran Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga setiap pemasukan Baitul Mal Umar bin Abdul Aziz selalu berupaya untuk menyalurkannya segera kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kebijakan pengeluaran Baitul Mal pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu: untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk kepentingan negara. Umar bin Abdul Aziz selalu memikirkan tentang nasib kaum fakir miskin, anak yatim, janda-janda, dan lain sebagainya.

Pengeluaran Baitul Mal juga dilakukan secara transparan, sehingga para pegawainya juga dilarang untuk berbuat tidak adil dalam mengelola baitul mal.

III. Dampak Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik

Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dirasakan langsung oleh rakyatnya. Permasalahan rakyatnya benar-benar diperhatikan oleh Umar, sehingga waktu kerjanya tidak memperhatikan siang dan malam. Umar bin Abdul Aziz juga sangat takut terhadap Allah SWT, sehingga amanah yang diembannya benar-benar dijalankan dengan sangat maksimal. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga banyak dicatat oleh para ulama sebagai pemerintahan yang fenomenal dan bersejarah.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin selama dua setengah tahun, waktu yang relatif singkat. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz telah diuraikan di atas terlebih dahulu terkait berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu perlu dilihat apakah dampak-dampak yang dirasakan dari kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz?.

Berikut akan diuraikan beberapa dampak kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz:

a. Kesejahteraan Rakyat Meningkat


Pada masa pemerintahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, kondisi kesejahteraan rakyatnya meningkat. Hal ini ditandai dengan orang kaya sulit untuk menyalurkan sedekahnya karena orang-orang yang dahulunya penerima sedekah sudah menjadi orang yang mampu. Kondisi tersebut tentu sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia saat ini, dimana banyak sekali pengemis/peminta-minta ditemukan di jalan raya, pasar, tempat-tempat umum dan lain sebagainya.

Untuk melihat gambaran kesejahteraan rakyat Umar bin Abdul Aziz, berikut pernyataan salah seorang putera Zaid bin Khattab dalam buku Herfi Ghulam Faizi.

Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya dua setengah tahun. Itu samaartinya dengan tiga puluh bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang ketika itu yang menitipkan hartanya kepada kami dalam jumlah besar. Ia berpesan: "Bagikan ini kepada orang-orang fakir." Sampai malam hari ia menunggu siapa orang yang akan diberinya harta sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia pulang membawa kembali harta yang ia niatkan untuk diseekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia menjadi kaya.(Herfi Ghulam Faizi, 2012:28)

b. Daya Beli Masyarakat Meningkat

Kesejahteraan masyarakat meningkat juga ditandai dengan daya beli masyarakat yang meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat disebabkan karena pendapatan masyarakat yang meningkat, sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan berpengaruh juga kepada pendapatan negara. Orang yang memiliki pendapatan yang meningkat akan membayar



zakat, sadaqah dan lain sebagainya melalui Baitul Mal, sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan negara.

Sungguh manajemen ekonomi Umar bin Abdul Aziz telah membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ia berikan fasilitas-fasilitas yang merangsang produktivitas dan kreatifitas masyarakat. Ia juga hilangkan semua bentuk aral yang menghadang perkembangan perekonomian ummat. Dengan begitu sektor perdagangan pun semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya sektor itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya. Sehingga pendapatan masyarakat pun juga akan ikut meningkat. Kalau sudah begitu tentu bertambah pula zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari harta mereka. (Herfi Ghulam Faizi, 2012:29)

c. Orang Miskin Berkurang

Saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencanangkan program bantuan kepada orang-orang miskin. Bagi siapapun orang yang dililit hutang dan tak mampu mengembalikannya maka pemerintah akan membantunya dalam mengembalikan hutang-hutangnya itu. Tentu ini adalah salah satu program untuk menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hingga akhirnya datang sebuah surat dari salah seorang pegawainya yang diantara isinya adalah sebagaimana berikut ini:

"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendapati orang yang mempunyai rumah, pembantu, perabotan rumah tangga yang lengkap serta kendaraan. Apakah mereka perlu dibantu untuk mengembalikan hutangnya?" Khalifah menjawab: "Seorang muslim itu harus mempunyai rumah untuk berteduh, pembantu yang membantunya sehari-hari, kuda untuk berjihad melawan musuh serta perabotan untuk rumah-nya. Maka yang

seperti itu jika memiliki hutang tetaplah seorang yang perlu dibantu." (Herfi Ghulam Faizi, 2012:29) Begitulah gambaran kemakmuran masyarakat pada masa itu.


d. Pajak Berkurang Karena Banyak yang Masuk Islam

Inilah salah satu fenomena ajaib yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk kedalam agama Islam. Tentunya ada sebab kenapa mereka melakukan itu. Diantaranya adalah karena mereka menyaksikan keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan Islam, yang itu belum mereka lihat dengan jelas sebelumnya. Melihat fenomena ini, 'Adi bin Arithah menyampaikan sebuah masukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. "Amma ba'du. Sungguh orang-orang telah banyak yang masuk Islam. Aku khawatir jika pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang." Namun Umar bin Abdul Aziz memiliki sudut pandang tersendiri menanggapi fenomena sosial yang mencengangkan ini. Iapun segera membalas surat 'Adi bin Arithah dengan mengatakan,

"Aku telah memahami suratmu. Demi Allah, aku lebih senang semua ummat manusia masuk Islam, sehingga aku dan kamu menjadi petani yang makan dari hasil jerih payah sendiri." (Herfi Ghulam Faizi, 2012:30)

e. Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan Sosial

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah terciptanya kenyamanan dan keamanan sosial. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Islam dikembangkan tidak dengan peperangan akan tetapi beliau lebih banyak fokus kepada perbaikan di internal. Umar pun dikenal dengan kecerdasan,



kematangan berfikir dan kebijaksanaan bersikap.

Kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz terbukti ketika terjadi pemberontakan yang semakin memanas ketika kekhilafan Islam dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Karena disana Abdullah bin Zubair juga memproklamirkan diri sebagai khalifah atas dukungan masyarakat Madinah. Namun dengan kecerdasan, kematangan berpikir, kebijaksanaan bersikap, akhirnya Umar bin Abdul Aziz berhasil merangkul kelompok ini dalam pangkuan Islam yang benar. Sejarah telah mencatat dengan rapi, bahwasanya masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan keamanan dan kenyamanan sosialnya. Keamanan yang menyeluruh dan Kenyamanan yang merata. Hal itu disebabkan oleh sikap adilnya dalam memimpin, semangatnya dalam memerangi kedhaliman, perhatiannya yang besar akan kebutuhan masyarakat, dan penerapan Syariat Islam dalam setiap gerak dan nafas perpolitikan, (Herfi Ghulam Faizi, 2012:31)

KESIMPULAN

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin kurun waktu dua setengah tahun. Kebijakan pengelolaan keuangan publik yang berkaitan dengan penerimaan negara yang diambil pada masa itu adalah menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara lainnya, seperti jizyah, kharaj, usyur, ghanimah/fai dan pajak. Sedangkan kebijakan berkaitan dengan pengeluaran negara/alokasi Baitul Mal pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum dan pengeluaran untuk kepentingan negara. Kebijakan pengeluaran yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah fokus untuk kesejahteraan rakyat

dengan prinsip keadilan. Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selamamenjadi khalifah lebih kurang dua setengah tahun adalah kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam, munculnya keamanan dan kenyamanan sosial, datangnya pertolongan dari Allah/ kemenangan, dan lain sebagainya.

SARAN

Keuangan publik menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang benar dan tepat. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola keuangan publik, hendaknya menjalankan kebijakannya dengan penuh keadilan, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Harapannya seluruh lapisan masyarakat, khususnya ummat Islam bisa mempelajari atau mengambil intisari dari sejarah hidup khalifah Umar bin Abdul Aziz yang banyak dicatat sejarah.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Boedi., Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shallabi, Muhammad Ali. 2014. *Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.
- As-Suyuthi. 2013. *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.
- Faizi, Ghulam, Herfi. 2012. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh.